

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menanbah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT-P) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMT-A) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMT-P dan SMT-A Negeri baru dan menegerikan SMT-P dan SMT-A swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMT-P dan SMT-A Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 226/N Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 3 00/I/MENTRI/N/1/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT-P) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMT-A) Negeri dan menegerikan SMT-P dan SMT-A swasta yang memenuhi syarat menjadi SMT-P dan SMT-A Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMT-P dan SMT-A negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST)
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri

Dia
5/4 88

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 050/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
- d. STM Negeri ada 105 buah;
- e. SMEA Negeri ada 34 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 83 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 8 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO, SH
P.130317258

1	2	3	4	5	6
	9.	SMP Negeri 6 Kayu Agung	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.11.250
	10.	SMP Negeri 6 Sekayu	Sekayu	Kabupaten Muba	09.1.2.1038.23.01.11.340
	11.	SMP Negeri 8 Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	Kabupaten Pangkal Pinang	09.1.2.1038.23.01.11.360
	12.	SMP Negeri 5 Sungai Liat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka	
	13.	SMP Negeri Dendang	Dendang	Kabupaten Belitung	
	14.	SMA Negeri 2 Pagar Alam	Pagar Alam	Kabupaten Lahat	
	15.	SMA Negeri 12 Palembang	Ilir Barat I	Kotamadya Palembang	
	16.	SMA Negeri Pangkalan Dalat	Banyuasin III	Kabupaten Muba	
	17.	SMA Negeri Palembang	Ilir Barat I	Kotamadya Palembang	09.1.6.1170.23.01.11.110
					09.1.6.1170.23.01.11.120
					09.1.6.1170.23.01.11.140
					09.1.6.1170.23.01.11.210
					09.1.6.1170.23.01.11.220
					09.1.6.1170.23.01.11.230
					09.1.6.1170.23.01.11.231
					09.1.6.1170.23.01.11.232
					09.1.6.1170.23.01.11.233
					09.1.6.1170.23.01.11.250
					09.1.6.1170.23.01.11.340
					09.1.6.1170.23.01.11.360

1	2	3	4	5	6
					09.1.6.1102.23.01.27.231 09.1.6.1102.23.01.27.232 09.1.6.1102.23.01.27.233 09.1.6.1102.23.01.27.250 09.1.6.1102.23.01.27.340 09.1.6.1102.23.01.27.360

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO